

**KEWENANGAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN  
TINGGI DALAM PEMILIHAN REKTOR DI UNIVERSITAS LAMPUNG**

Oleh

**MACHFUDZ HADI SAPUTRA**

**Jurnal Ilmiah**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Jurnal : **KEWENANGAN MENTERI RISET,  
TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DALAM PEMILIHAN REKTOR DI  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **MACHFUDZ HADI SAPUTRA**

No. Pokok Mahasiswa : **1342011113**

Jurusan : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI,**

**1. Komisi Pembimbing**



**Dr. H. S. Tisnanta, S.H., M.H.**  
NIP. 196109301987021001



**Nurmayani, S.H., M.H.**  
NIP. 196112191988032002

**2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,**



**Upik Handidah, S.H., M.H.**  
NIP. 196406061987032012

## **KEWENANGAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM PEMILIHAN REKTOR DI UNIVERSITAS LAMPUNG**

**Machfudz Hadi Saputra, H. S. Tisnanta, Nurmayani. Email: machfudzhs12@gmail.com. Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Jalan Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145**

### **ABSTRAK**

Proses pemilihan Rektor di Universitas Lampung menimbulkan kontroversi dikarenakan Menteri memiliki kewenangan hak suara 35%. Kontroversi kewenangan hak suara Menteri tersebut dibuktikan dengan banyaknya permasalahan diantaranya apakah Menteri dalam menggunakan suaranya telah dilakukan secara objektif dan bijaksana atau secara subjektif, sehingga hak suara yang diberikan sesuai dengan kualitas calon Rektor.

Permasalahan penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah proses Pemilihan dan Pengangkatan Rektor di Universitas Lampung. 2) Apakah Implementasi kewenangan suara Menteri 35% dalam Pemilihan Rektor di Universitas Lampung sudah sesuai dengan prinsip demokrasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Proses pemilihan dan pengangkatan Rektor dilakukan melalui beberapa tahap yaitu penjaringan, penyaringan, pemilihan dan pengangkatan Rektor terpilih. 2) Implementasi kewenangan suara Menteri 35% dalam Pemilihan Rektor di Universitas Lampung tidak sesuai dengan konsep demokrasi karena adanya keterlibatan pihak pemerintah dalam proses pemilihan tersebut.

Disarankan kepada Menristek Dikti untuk melakukan kajian ulang terhadap hak suara Menteri 35% dalam pemilihan Rektor, perlu dimasukkan kriteria-kriteria seperti yang telah peneliti sampaikan kedalam peraturan yang berlaku dan dapat membentuk Tim untuk mencari data terkait 3 nama calon yang diajukan ke Kementerian sebelum Menteri memberikan hak suaranya kepada calon Rektor.

**Kata Kunci: Kewenangan, Menristekdikti, Pemilihan, Rektor**

**AUTHORITY OF THE MINISTER OF RESEARCH, TECHNOLOGY  
AND HIGHER EDUCATION ON RECTOR SELECTION IN LAMPUNG  
UNIVERSITY**

**Machfudz Hadi Saputra, H. S. Tisnanta, Nurmayani. Email: machfudzhs12@gmail.com. Legal Section State Administration Faculty of Law Lampung University at Soemantri Brodjonegoro Street Number 1 Bandar Lampung 35145**

**ABSTRACT**

Rector election process at Lampung University cause controversy because the Minister has the authority of the voting amount 35%. The controversy of the authority of the Minister's voting is evidenced by the number of issues such as whether the Minister using his voice has done objectively and wisely or subjectively, so that the vote are given in accordance with the quality of Rector candidates.

The problems of this research are: 1) How is the process of Rector Election and Appointment at Lampung University. 2) Is the implementation of the voice of the Minister's authority 35% in the Rector Election at the Lampung University is in accordance with the principles of democracy.

This research uses normative juridical approach. Sources of data used in this study are primary, secondary and tertiary data. The data collection procedure used is library research and field research. Then analyzed by using descriptive qualitative method.

The results of the research show that: 1) The process of selecting and appointing the Rector is done through several stages: searching, screening, selection and appointment of the elected Rector. 2) Implementation of the voice's Minister 35% in the Rector Election in Lampung University is not in accordance with the concept of democracy because of the involvement of the government in the election process.

It is suggested to the Minister of research, technology and higher education to review the voting rights of the Minister of 35% in the Rector's election, it is necessary to include many criterias as the researchers have submitted to the applicable regulations and can form a Team to look for data who had related to the 3 names of proposed candidates To the Ministry before the Minister gives his/her vote to the Rector candidates.

**Keywords: Authority, Menristekdikti, Elections, Rector.**

## I. PENDAHULUAN

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan tingkat menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, Program Profesi, dan Program Spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Perguruan Tinggi yang dimaksud adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan Penelitian serta Pengabdian kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Setiap Perguruan Tinggi memiliki organ yang disebut Pemimpin Perguruan Tinggi sebagaimana diatur Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi. Organ Perguruan Tinggi merupakan elemen utama dalam menjalankan tata kelola perguruan tinggi.<sup>2</sup> Pemimpin Perguruan Tinggi biasa disebut sebagai Rektor

pada Universitas/Institusi, Ketua pada Sekolah Tinggi, dan Direktur pada Politeknik/Akademi yang diselenggarakan oleh Kementerian.

Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Rektor setiap Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia dijelaskan pada Pasal 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri yang menyatakan bahwa pengangkatan Rektor dilakukan melalui empat tahap yaitu penjaringan bakal calon, penyaringan calon, pemilihan calon dan pengangkatan Rektor terpilih. Dalam proses penjaringan dan penyaringan, Senat diberi tugas oleh Menteri untuk melakukan 2 proses tersebut. Ketika proses pemilihan, Menteri dan Senat melakukan pemungutan suara secara tertutup. Menteri dan Senat memiliki hak suara seperti yang dijelaskan pada Pasal 7 huruf e Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri dengan ketentuan Menteri memiliki 35% hak suara dari

---

<sup>1</sup> Richardus Eko Indrajit. R. Djokopranoto, 2007, *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*, Jakarta: Graha Ilmu, hlm 13.

<sup>2</sup> Ani Soetjipto dkk, 2014, *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 16 Nomor 2, hlm 299.

total pemilih dan Senat memiliki 65% hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.

Inilah yang diterapkan pada Pemilihan Rektor di Universitas Lampung. Hal tersebut menimbulkan kontroversi dikarenakan Menteri memiliki kewenangan hak suara 35%. Kontroversi tersebut dibuktikan dengan banyaknya permasalahan pemilihan rektor baik pada Universitas Lampung dan pada Perguruan Tinggi-Perguruan Tinggi di Indonesia. Permasalahan yang timbul adalah apakah mekanisme seperti ini sudah sesuai dengan terminologi demokrasi, seperti yang pernah dikemukakan salah satu ahli yaitu Joseph A. Schumpeter yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.<sup>3</sup> Disinilah letak permasalahannya, apakah Menteri dalam menggunakan suaranya telah dilakukan secara objektif dan bijaksana, atau secara subjektif sehingga hak suara yang diberikan

benar-benar sesuai dengan kualitas calon Rektor.

Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimanakah proses Pemilihan dan Pengangkatan Rektor di Universitas Lampung, Apakah Implementasi kewenangan suara Menteri 35% dalam Pemilihan Rektor di Universitas Lampung sudah sesuai dengan prinsip demokrasi.

Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses Pemilihan dan Pengangkatan Rektor di Universitas Lampung, untuk mengetahui apakah implementasi kewenangan suara Menteri 35% dalam Pemilihan Rektor di Universitas Lampung sudah sesuai dengan prinsip demokrasi

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.<sup>4</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).<sup>5</sup> kemudian dianalisis dengan

---

<sup>3</sup> Mirriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka, hlm 29.

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 53.

<sup>5</sup> Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 14.

menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Universitas Lampung**

Pada awalnya, Universitas Lampung berada di 3 lokasi, yaitu Jalan Hasanudin Nomor 34; Kompleks Jalan Jendral Suprpto Nomor 61 Tanjung Karang; dan Kompleks Jalan Sorong Cimeng Teluk Betung. Sejak Tahun 1973/1974 telah dibuka kampus Unila di Gedong Meneng dan saat ini semua fakultas berada di dalam kampus tersebut. Antara tahun 1960 sampai 1965, Unila dipimpin oleh seorang Koordinator (Kosno Danupayono, 1960-1965). Sejak tanggal 25 Desember 1965 sampai dengan 28 Mei 1973, Unila dipimpin oleh satu presidium yang diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Lampung (Hi. Zainal Abidin Pagar Alam, 1965-1973). Sejak Mei 1973 sampai sekarang, Unila dipimpin oleh seorang Rektor, secara berurut adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Ir. Sitanala Arsyad (1973-1981)
2. Prof. Dr. R. Margono Siamet (1981-1990)

3. Alhusniduki Hamim S.E. M.S.c (1990-1998)
4. Prof. Dr. Ir. Muhajir Utomo, M.S.c (1998-2007)
5. Prof. Dr. Sugeng P. Harianto, M.S. (2007-2015)
6. Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. (2015-2019)

### **B. Proses Pemilihan dan Pengangkatan Rektor di Universitas Lampung**

Proses Pemilihan Rektor dilaksanakan secara efektif, dan efisien berdasarkan asas professional, non diskriminatif, akuntabel, dan transparan. Pemilihan dan pengangkatan Rektor dilakukan melalui beberapa tahap yaitu penjaringan, penyaringan, pemilihan dan pengangkatan Rektor terpilih.

Proses penjaringan bakal calon dilakukan dengan cara menjangkir sebanyak-banyaknya Dosen yang berada di lingkungan Universitas Lampung yang memenuhi persyaratan administratif untuk direkomendasikan sebagai Bakal Calon Rektor Universitas Lampung.

Selama melakukan proses penjaringan bakal Calon Rektor, Panitia Kerja mengundang 47 Dosen di lingkungan Universitas Lampung yang memenuhi persyaratan. Sampai dengan penutupan pendaftaran Bakal Calon

Rektor, dari 47 bakal Dosen yang diundang, terdapat 4 Dosen yang memulangkan berkas dan bersedia menjadi bakal calon Rektor, 7 orang Dosen memulangkan berkas namun menyatakan tidak bersedia menjadi bakal calon Rektor dan 36 Dosen yang tidak mengembalikan berkas.<sup>6</sup> Adapun 4 Bakal Calon Rektor tersebut adalah:

1. Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.
2. Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.
3. Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
4. Prof. Suharso, S.Si, Ph.D.

Setelah dilakukan proses penjaringan, dilakukan kegiatan jaring aspirasi Bakal Calon Rektor dengan perwakilan dosen, karyawan, dan mahasiswa. Acara ini dalam rangka menangkap aspirasi dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Lampung untuk dimasukkan sebagai program kerja calon rektor

Kemudian, Senat melakukan rapat untuk melakukan proses Penyaringan dari 4 Bakal Calon Rektor menjadi 3 Calon Rektor yang dilakukan dengan cara pemungutan suara yang diawali dengan pemaparan visi, misi dan program dengan hasil sebagai berikut:

<sup>6</sup> Laporan penyelenggaraan Pemilihan Rektor Universitas Lampung Periode 2015- 2019

Tabel 1: Hasil Perolehan suara pada proses Penyaringan

Urutan	Nama Bakal Calon Rektor	Perolehan Suara
A	Prof. Suharso, S.Si, Ph.D.	13
B	Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.	11
C	Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.	19
D	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.	4
Total Suara		47

Sumber: Laporan penyelenggaraan Pemilihan Rektor Universitas Lampung Periode 2015-2019

Sesuai dengan Statuta Universitas Lampung, Senat menetapkan 3 (tiga) Calon Rektor berdasarkan suara terbanyak. Bakal calon yang tersaring dan ditetapkan menjadi 3 Calon Rektor adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.
2. Prof. Suharso, S.Si, Ph.D.
3. Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.

Kemudian hasil penetapan 3 orang Calon Rektor disampaikan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi beserta daftar riwayat hidup dan program kerjanya. Setelah tahapan Penjaringan Bakal Calon dan Penyaringan Calon Rektor dilakukan, tahapan Pemilihan Rektor dilakukan melalui rapat Senat bersama dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau yang mewakili



dan diberi mandat sesuai dengan Surat Kuasa Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Pada saat proses pemilihan Rektor Universitas Lampung Periode 2015-2019, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi diwakilkan oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi dengan membawa Surat Kuasa Nomor: 31/M/Sku/IX/2015. Pemilihan Rektor dilakukan metode Pemungutan Suara. Masing-masing Senat memiliki 1 suara atau biasa disebut *One Man One Vote* dan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi memiliki 35% suara dari keseluruhan suara, sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/ Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri. 48 anggota Senat masing-masing memiliki 1 suara dan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi memiliki 26 suara. Total suara 74 (tujuh puluh empat). Pemungutan suara tersebut menghasilkan:

Tabel 2: Hasil Perolehan suara pada proses Pemilihan

Urutan	Nama Bakal Calon Rektor	Perolehan Suara
1	Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.	46
2	Prof. Suharso, S.Si, Ph.D.	2
3	Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.	26
Total Suara		74

Sumber: Laporan penyelenggaraan Pemilihan Rektor Universitas Lampung Periode 2015-2019

Berdasarkan hasil pemungutan suara tersebut, dipilih 1 (satu) nama dengan perolehan suara terbanyak sebagai Rektor terpilih untuk memimpin Universitas Lampung. Dengan demikian, Rektor Universitas Lampung terpilih Periode 2015-2019 adalah **Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.**

Kemudian Rektor Universitas Lampung terpilih Periode 2015-2019 diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 335/M/KP/XI/ 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Lampung dihadapan Menteri langsung bersamaan dengan beberapa Rektor terpilih dari Universitas lain.

### **C. Implementasi Kewenangan suara Menteri 35% dalam Pemilihan Rektor di Universitas Lampung**

Dalam pelaksanaannya, kewenangan hak suara 35% dalam Pemilihan Rektor memiliki banyak perdebatan dari hal yang positif hingga negatif. Menurut responden A, terkait kewenangan suara 35% Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam proses Pemilihan Rektor di Universitas Lampung ini merupakan sebuah kemajuan dalam pesta demokrasi karena ini merupakan pembatasan suara Menteri yang terdahulu.<sup>7</sup>

Bertautan dengan pendapat diatas, responden C berpendapat bahwa Kewenangan suara 35% Menteri dalam pemilihan Rektor ini merupakan suatu hal yang wajar karena Rektor merupakan wakil Menteri di daerah, dapat dikatakan bahwa Rektor merupakan kepanjangan tangan dari Presiden dalam menjalankan misi Negara yaitu mengurus Pendidikan Tinggi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Senat Universitas Lampung Periode 2016-2019 pada 7 Maret 2017

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Senat Universitas Lampung Periode 2016-2019 pada 7 Maret 2017

Menurut responden B, ketentuan ini sebenarnya dapat mengintervensi otonomi kampus walaupun secara struktural boleh dilakukan namun ini tetap mengurangi otonomi dari Universitas itu sendiri karena membuat suara sidang Senat tertutup dalam pemilihan Rektor hanya memiliki porsi suara 65%.<sup>9</sup>

Terkait implementasi kewenangan suara Menteri 35% dalam Pemilihan Rektor di Universitas Lampung, peneliti memiliki pandangan atau pendapat. Jika kita perhatikan dengan baik dan kaitkan dengan konsep demokrasi menurut Joseph A. Schumpeter dan Philippe C. Scmitter tidak sesuai dengan konsep demokrasi tersebut karena seharusnya dalam konsep demokrasi tidak ada keterlibatan pihak pemerintah dalam proses pemilihan tersebut; Rektor yang terpilih seharusnya hanya fokus kepada kepentingan dan kebutuhan warga negaranya dalam hal ini sivitas akademika Universitas Lampung namun terbagi dengan kepentingan dan kebutuhan Menteri karena adanya keterlibatan Menteri dalam pemilihan Rektor; dan bertentangan dengan

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Rektor Universitas Lampung Periode 2007-2015 pada 6 Maret 2017

prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, yang otonom dan demokratis, seperti dijelaskan pada Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Sudah seharusnya faktor objektif dan bijaksana Menteri digunakan dalam menggunakan hak suara yang dimiliki sehingga nantinya dapat sesuai dengan kualitas calon Rektor yang dibutuhkan oleh Universitas Lampung. Peraturan yang lemah dapat memberi Menteri keleluasaan untuk menentukan Calon Rektor secara subjektif, oleh karena itu harus ada kriteria yang bertujuan agar Menteri dalam menggunakan hak suara 35%-nya yang sangat besar tersebut dapat secara objektif. Oleh karena itu, peneliti membuat beberapa kriteria yang dapat dijadikan salah satu rujukan oleh Pemerintah. Kriteria tersebut mencakup:

a. Kriteria yang pertama adalah rekam jejak (*Track Record*) calon terkait berdasarkan daftar riwayat hidup yang diterima oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

b. Kriteria kedua adalah laporan akademis dan rekam jejak pendidikan para calon rektor;

c. Kriteria ketiga adalah aksesibilitas masing-masing calon rektor baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus, baik nasional maupun internasional;

d. Kriteria keempat adalah kepakaran. Kepakaran dalam aspek Tridharma perguruan tinggi baik dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;

e. Kriteria yang terakhir adalah memiliki jiwa kewirausahaan.

### III. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan:

1) Proses pemilihan Rektor dilaksanakan secara efektif, dan efisien berdasarkan asas profesional, non-diskriminatif, akuntabel, dan transparan. Senat Universitas diberi wewenang untuk melaksanakan pemilihan Rektor. Pemilihan dan pengangkatan Rektor dilakukan melalui beberapa tahap yaitu penjaringan bakal calon, penyaringan calon, pemilihan calon dan pengangkatan Rektor terpilih. Setelah seorang Rektor

terpilih melalui proses pemilihan, Rektor dilantik langsung di hadapan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang biasanya bersamaan dengan beberapa Rektor dari Perguruan Tinggi Negeri lainnya melalui Surat Keputusan Menteri.

- 2) Implementasi Kewenangan suara Menteri 35% dalam Pemilihan Rektor di Universitas Lampung tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dikarenakan adanya keterlibatan/campur tangan suara Menteri sebesar 35%; Rektor yang terpilih seharusnya hanya fokus kepada kepentingan dan kebutuhan warga negaranya dalam hal ini sivitas akademika Universitas Lampung namun terbagi dengan kepentingan dan kebutuhan Menteri karena adanya keterlibatan Menteri dalam pemilihan Rektor; dan bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, yang otonom dan demokratis, seperti dijelaskan pada Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan yang lemah dapat memberi Menteri keleluasaan untuk menentukan

Calon Rektor secara subjektif, tidak ada penjelasan mengenai apa pertimbangan seorang Menteri dalam memberikan suara 35%-nya kepada calon. Oleh karena itu harus ada kriteria yang bertujuan agar Menteri dalam menggunakan hak suara 35%-nya yang sangat besar tersebut dapat secara objektif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar – dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Richardus Eko Indrajit. R. Djokopranoto, 2007, *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*, Jakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetjipto. Ani. dkk. 2014. *Jurnal Masyarakat & Budaya*. Volume 16 Nomor 2.